



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

HN, Tempat tanggal Lahir, Segeri 01 September 1981 Agama Islam , jenis kelamin Perempuan , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Dalam Distrik Wania Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. IN, SH.MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.Pdt/VI/Tmk.2017 tertanggal 06 Juni 2017 telah memilih tempat kediaman Hukum di kantor Kuasanya beralamat di Kantor ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM Jalan Budi Utomo Kelurahan Perintis , Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua, yang terdaftar di register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Mimika, Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 12 Juni 2017 , selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Melawan

HR, Lahir di Sidrap 06 Oktober 1969, Agama Islam, Laki laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Toko SRI Nawaripi depan Amole, Distrik Wania Kabupaten Mimika Papua, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **IR.AR,S.H.,M.H.**, Advokat, berkantor di Jln. Maleo No. 26 (Simpang Empat Yapis) Timika,



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 017/SKK/LO-AR/VII/2017 tertanggal 6 Juli 2017, yang terdaftar di register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Mimika, Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 6 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat NL dengan HR adalah suami isteri berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare Pare Propinsi Sulsel Nomor 323/03/VII/2001, pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2001 H. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1422 H
2. Bahwa sebelum Penggugat menjadi isteri Tergugat, Penggugat Beragama Kristen namun sebelum Nikah Penggugat telah mengucapkan dua kalimat sahadat. Alhamdulillah Penggugat sekarang Sudah Hajja dan menjadi waNT muslim, Insya Allah tidak akan kembali ke agama yang dulu
3. Bahwa dari hasil Perkawinan telah lahir Tiga (3) orang anak masing sebagai berikut:
 - a. HR Lahir di Timika tanggal 07 Mei 2002(15Thn).
 - b. CH Lahir di Timika tanggal 23 September 2013. (4 tahun).
 - c. RR lahir di Timika tanggal 22 Mei 2015 (2 tahu2)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Tahun 2001 sampai dengan Juli 2015 kehidupan kami sangat bahagia dan harmonis sebagaimana keluarga lainnya yang berbahagia, hal ini terbukti dengan dilahirkannya tiga orang anak serta Rezky alhamdulillah telah diberikan oleh Allah Subhana wataala sehingga kebutuhan secara lahir dan bathin dapat terpenuhi.
5. Bahwa sejak Bulan Juli 2015 awal Musibah datang dengan ujian Tergugat kedapatan Oleh Penggugat melakukan komunikasi melalui hendphon sambil mengeluarkan kata kata sayang sayang dengan sebutan mama .terhadap seorang perempuan yang kemudian Penggugat ketahui bernama NN.
6. Maka sejak Ketahuan itulah Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat adanya Pihak Ketiga mengganggu Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini kurang lebih dua tahun.
7. Bahwa Penggugat berusaha untuk sabar dan berusaha mencari jalan keluar agar masalah ini dapat diselesaikan , maka diadakanlah Pertemuan, dandari hasil pertemuan disepakati untuk dibuatkan surat Pernyataan agar Perempuan yang bernama NNTidak lagi berhubungan dalam bentuk apapun dengan Tergugat. Maka dibuatlah surat pernyataan selanjutnya ditandatangani di atas kertas bermaterai disaksikan oleh DP., PT dan HNsaksi sendiri.
8. Penggugat berharap dengan adanya surat pernyataan itu semua sudah berakhir namun Tergugat tidak berubah tetap saja berhubungan dengan perempuan yang Bernama NN.
9. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak merubah sikap, berakibat dalam kehidupan berkeluarga antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran denganTergugat. Jika Tergugat Marah mengeluarkan kata kata yang menyakitkan. Penggugat dibilang anjing, babi ,pernah makan babi, dan setiap marah selalu mengucapka kata **talaq, talaq, talaq, atau kata cerai** bahkan pernah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Penggugat menderita tidak bisa makan akibat pukulan Tergugat.

Halaman 3dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan hadirnya WaNTlain yang menjadi selingkuhan Penggugat maka kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Harmonis hanya terjadi pertengkaran sehingga Penggugat merasa sudah tidak layak dan pantas untuk dipertahankan, karna tersiksa baik lahir maupun bathin.
11. Bahwa Pertengkaran ini akibat perselingkuhan antar Tergugat dengan permpuan yan bernama NN dan sudah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa **"sudah sering melakukan hubungan badan sebagai suami isteri"** dan itu diakui sendiri oleh Tergugat disaat marah ataupun berbicara dengan Penggugat.
12. Bahwa pertengkaran itu terkadang timbul tanpa Penggugat mengetahui sebab musababnya akhirnya Penggugat bertengkar lagi , dan selalu ada ancaman Fisik dan bahkan pengrusakan barang , sambil mengeluarkan kata kata, talak babi , anjing , dengan kondisi yang seperti ini Penggugat sudah tidak sanggup serumah dengan Penggugat sebagai suami isteri , yang selalu bertengkar .
13. Bahwa oleh karena terhitung sejak tahun 2015 sampai saat ini Penggugat berusaha sabar dan bertahan dengan berharap ada perubahan dari Penggugat namun sampai saat ini tidak ada tanda- tanda dari Tergugat untuk menyadari dan memperbaiki agar rumah tangga kembali dan hidup rukun seperti semula .
14. Bahwa oleh karena kehidupan sudah tidak nyaman dimulai sejak pertengkaran tahun 2015 kehidupan sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagai keluarga yang harmonis sebagaimana Tujuan Perkawinan , dan saat ini sudah sekitar satu tahun tidak saling melayani sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tidur , jika sudah seperti ini maka Rumah tangga tidak perlu lagi dipertahankan maka jalan terbaik adalah perceraian .

Berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon Majelis Hakimyang menangani memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 4dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat HNT dengan Tergugat HRP putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kotamadya Pare Pare Sul Sel, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Biaya yang timbul menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta melalui Kuasa masing-masing, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Nasir B,S.H, sebagaimana penetapan Ketua Majelis Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya mediator melakukan upaya mediasi secara maksimal dari tanggal 13, 24 Juli 2017 dan tanggal 1, 2, dan 8 Agustus 2017 akan tetapi mediator menyatakan bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Agustus 2017.

Bahwa, selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat dan adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 323/03/VII/2001, pada hari jum'at tanggal 20 Juli 2001 M, bertepatan pada tanggal 28 Rabiul Akhir 1422 H.
2. Bahwa benar sebelum Tergugat menjadi suami Penggugat, Penggugat berstatus beragama Kristen, namun sebelum dilaksanakn pernikahan Penggugat telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan Alhamdulillah Tergugat mengajak Penggugat untuk menjalankan Ibadah Haji, dan sekarang sudah bergelar Hajjah.
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. TG, lahir di Timika, pada tanggal 7 Mei 2002.
 2. RZ, lahir di Timika, pada tanggal 23 Desember 2013.
 3. RS, lahir di Timika pada tanggal 22 Mei 2015.
4. Bahwa Tergugat membantah, oleh karena tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang pada intinya menyatakan ada hubungan cinta antara Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama NN hanya teman biasa tidak lebih dari itu.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 6, Tergugat tidak mengerti kalau didalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dua tahun ini, karena selama ini hubungan komunikasi dan hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat tetap wajar sebagaimana biasanya. Bagaimana mungkin dinyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis bila Penggugat dengan Tergugat masih makan bersama pada satu meja makan serta tidur bersama pada satu tempat tidur.
6. Bahwa surat pernyataan yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 7, bukan Tergugat yang membuatnya atau mengkonsepnya dan tidak ditandatangani oleh Tergugat.
7. Bahwa Tergugat membantah oleh karena tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 9 yang mendalilkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan dikatakan dalam

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti talaq, cerai, anjing maupun babi, apalagi sampai melakukan penganiayaan, itu semuanya tidak benar.
8. Bahwa sekali lagi Tergugat membantah tuduhan Penggugat pada point 10 mendalilkan yang seolah-olah Tergugat telah berselingkuh dengan waNTIain, entah apa maksud dari Penggugat mengarang-ngarang cerita perselingkuhan dan pertengkaran sehingga Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin.
 9. Bahwa Tergugat membantah oleh karena tidak benar dalil Penggugat yang seolah-olah pernah mengakui pernah berzina dengan perempuan NN sebagaimana gugatan point 11 Tergugat menduga dalil adanya pertengkaran terus menerus, salah satu pihak melakukan penganiayaan terhadap pihak lain dalam hal ini Tergugat kepada Penggugat serta tuduhan adanya perzinaan Tergugat semuanya dimunculkan agar alasan-alasan gugatan perceraian dapat terpenuhi. Dan dalil Penggugat mengenai perzinaan harus dibuktikan.
 10. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 atas sebab musabab sehingga pomuncul pertengkaran, ancaman fisik, pengrusakan barang, mengeluarkan kata-kata babi, anjing dan talak. Hal itu tidak benar dan hanya mengada-ada saja supaya dapat terpenuhi di dalam gugatan perceraian ini.
 11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada pont 13 yang mengatakan sejak tahun 2015 sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dari Tergugat untuk memperbaiki agar rumah tangga kembali dan hidup rukun. Dan itu tidak benar, Tergugat tetap sebagai Imam dalam rumah tangga, justru Penggugatlah yang tidak memposisikan diri sebagai Ibu Rumah Tangga.
 12. Bahwa Tergugat membantah pula dalil Penggugat pada point 14 yang menyatakan kehidupan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan sebagai keluarga yang harmonis, sudah pisah tempat tidur dan saling tidak melayani sebagai suami istri. Mungkin Penggugat sudah lupa kalau pada awal bulan suci Ramadhan tepatnya tanggal 24 Juni 2017 sampai 30 Juni 2017 (selama 6 hari) Penggugat dengan Tergugat melakukannya di kamar pribadi bersama.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada dalil jawaban Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Penggugat.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

1. Bahwa semua uraian gugatan Penggugat dianggap terulang dan tercatat kembali dalam replik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Penggugat, menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Penggugat dalam Replik ini.
3. Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan yang tidak ditanggapi, dibantah atau dijawab oleh Tergugat maka Tergugat dianggap telah membenarkan, mengakui atau menyetujui isi dari gugatan Penggugat tersebut.
4. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat selebihnya karena bersifat pengulangan belaka sepanjang merugikan Penggugat dalil bantahan Tergugat tersebut dengan tegas Penggugat tolak.
5. Bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat Posita1, Posita 2 dan Posita 3, sehingga tidak perlu ditanggapi.
6. Bahwa apa yang didalilkan jawaban Tergugat poin 4 dan poin 5 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu faktanya :
 - Terhitung sejak bulan Juli 2015 telah kedapatan oleh Penggugat berkomunikasi dengan perempuan yang bernama NN akibatnya menimbulkan pertengkaran besar yang berujung dibuatnya surat pernyataan oleh NN dihadapan saksi HDP dan PT(suami dari Nurhidayatul).
 - Bahwa jawaban Tergugat tentang keharmonisan keluarga dan masih makan bersama adalah sesuatu yang mengada-ada dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



hanya karangan belaka karena faktanya sejak tidak adanya perubahan sikap sampai saat ini sudah tidak tinggal serumah, akibat adanya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah mau berubah sikap, jadi bagaimana mungkin bisa hidup harmonis apalagi makan bersama satu meja ini adalah tidak benar sehingga harus ditolak.

7. Jawaban Tergugat poin 6, Penggugat menanggapi bahwa memang bukan Tergugat yang membuatnya tapi surat itu adalah bukti pengakuan dari NN di hadapan saksi HDP(kakak dari Tergugat) bahwa memang benar telah terjadi hubungan dengan saudara Tergugat jadi atas dasar pengakuan dengan adanya surat pernyataan dari pihak perempuan yang bernama NTNurhidyatul adalah benar adanya (Bukti Fc. P.2).
8. Jawaban Tergugat poin 7, Tergugat membantah bahwa tidak benar kalau sering terjadi pertengkaran dan mengeluarkan kata-kata cerai talak, anjing, babi, jawaban ini hanya sangkalan yang mengada-ada yang jelas Penggugat membantah dalil ini dan akan Pengugat buktikan pada pemeriksaan saksi.
9. Jawaban Tergugat poin 8 telah terjawab pada Replik poin 7 yaitu bukti surat pernyataan pengakuan dari NN dan Penggugat akan perkuat pada pemeriksaan saksi.
10. Jawaban Tergugat poin 9 dan 10, Penggugat membantah karena bener Tergugat pernah menganiyaya Penggugat dan sebagai bukti akan kami ajukan bukti Foto tanda hasil penganiyayaan Tergugat, serta menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut oleh karena itu jawaban Tergugat adanya bantahan yang tidak memiliki dasar dan mengada ada, oleh karena itu poin jawaban Tergugat patutlah ditolak.
11. Jawaban Tergugat poin 11, Tergugat mengakui sebagai Imam dalam rumah tangga, seharusnya Tergugat malu mengatakan Imam dan mengimami Penggugat, kapan Tergugat membimbing dan mengajar bagaimana Penggugat memahami Islam karena Penggugat adalah muallaf, melainkan Penggugat sendiri yang belajar dan bukan karena diajar oleh Tergugat jadi tidak usah Tergugat mendalilkan sebagai Imam karena itu tidak sesuai fakta olehnya itu mohon dalil jawaban Tergugat dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jawaban Tergugat poin 12 adalah sangat tidak benar dan hanya karangan Tergugat serta tidak mendasar, sebab sebagaimana mungkin Penggugat mau melayani Tergugat sementara antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak pernah tidur bersama sejak Oktober 2016 sampai dengan Penggugat keluar dari rumah, Penggugat pisah kamar karena Tergugat sudah mengeluarkan kata-kata talaq, maka setahu Penggugat sebagai muallaf jika suami sudah menjatuhkan kata talaq maka jatuhlah kata talaq kecuali dinikahkan kembali, akibat sudah tidak tahan bertengkar dan mendatakan makian bahkan Penggugat merasa terancam karena anak tiri Penggugat sudah mulai mengancam dengan mengeluarkan kata-kata bunuh, jadi bagaimana mungkin hubungan suami istri terjadi, jadi apa yang didalilkan Tergugat pada poin ini adalah tidak benar dan mengada ada olehnya itu mohon dalil ini ditolak.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon Majelis Hakimyang menangani memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat HNB dengan Tergugat HRPputus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kotamadya Pare Pare Sul Sel, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Biaya yang timbul menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau apabaila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*).

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 2 Nopember 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana jawaban tertanggal 5 Oktober 2017, dan membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam repliknya tertanggal 12 Oktober 2017.
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil dalam jawaban dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam duplik ini.
3. Bahwa mengenai dalil pada poin 6 Replik Penggugat dapat Tergugat bantah sebagai berikut :

Bahwa apabila ada surat keterangan berupa pengakuan seseorang selain para pihak bukanlah sebuah bukti kebenaran, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menyatakan “ Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”

Dengan demikian surat keterangan NN yang Tergugat tidak mengetahui siapa yang mengkonsepnya tidak dapat dijadikan alat bukti untuk meneguhkan dalil Penggugat.

4. Bahwa semua dalil Penggugat baik tentang perselingkuhan Tergugat, tentang perzinahan, tentang penganiayaan, maupun tentang kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Tergugat semuanya tidak benar, semuanya adalah dali-dalil yang dibuat-buat agar Penggugat punya alasan untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan pada dalil Duplik Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkekan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul kepada Penggugat.

Atau :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab dianggap cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/03/VII/2001, tanggal 02 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/1796.a/MMK/2010, atas nama Riswanto Ruslan, tanggal 20 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/1797.a/MMK/2010, atas nama Rizky Ruslan, tanggal 20 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9109-LT-17122015-0012, atas nama Rahma Yanti Ruslan, tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari pihak ketiga atas nama NN, tanggal 25 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Pernyataan antara pihak kesatu atas nama Nurhayati, dan pihak kedua atas nama Ruslan Penggeng di Polres Mimika, bulan Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun surat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, karena di kantor Polisi, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Foto penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Bukti Foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

8. Surat Pernyataan Para Pihak tentang hasil Mediasi, tanggal 08 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

B. Saksi

1. HSLT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mowokau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi sebagai adik ipar.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2001.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2001 di Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan, kemudian Penggugat menjadi muallaf saat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Riswanto Ruslan, laki-laki, umur 15 tahun, kedua bernama Rizky Ruslan, laki-laki, umur 4 tahun, Anak ketiga bernama RS, perempuan. Anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mempunyai waNTidaman lain bernama NTdan NTpernah kerumah Penggugat untuk mengambil cincin kawin dan di cincin kawin tersebut ada inisial nama namanya Nita.
- Bahwa saksi pernah melihat waNTidaman lain Tergugat yang bernama Nita.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Tergugat sedang bersama NTdi luar, saksi hanya pernah mendengar Tergugat menelpon Nita.
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri dari NTbahwa Tergugat dan NTSudah melakukan hubungan badan.
- Bahwa selain saksi sudah lebih dari tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata anjing, kepada Penggugat.
- Bahwa masalah perdamaian Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sekitar bulan Juli 2015 Saksi pernah melihat adanya upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di rumah saudara Tergugat bernama HDPdimana dalam upaya damai tersebut dibuat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan akan tetapi Saksi tidak tahu isi kesepakatan itu dan tidak pernah bertanya tentang isi kesepakatan itu.

- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam upaya damai tersebut adalah Penggugat, Nita, PT(suaminya Nita), HDPbeserta isteri dan ibu dari RPdan H. DP.
- Bahwa selain itu, beberapa bulan setelah dibuatnya kesepakatan di rumah H. DP, Penggugat melapor di Kantor Polisi dan dibuat kesepakatan, akan tetapi saksi tidak tahu isi dari kesepakatan tersebut.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena sejak bulan puasa tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu Bapak Penggugat sudah dua kali mencoba menasihati Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat masih tetap saja berselingkuh.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat pertama, saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang di buat di rumah H. DP
- Bahwa saksi pernah melihat luka di leher Penggugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi.

Selanjutnya atas keterangan saksi Penggugat pertama, saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi awal perselingkuhan Tergugat dengan NTterjadi pada tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nasihat yang diberikan orangtua Penggugat tentang hubungan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat agar diperbaiki.
- Bahwa saksi tahu cincin kawin yang diambil NTdari Penggugat adalah atas nama Nita.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di Polres Mimika.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015.

2. Fitri Dewi Yanti binti Latief Toyang, umur 30 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan Strata I (ekonomi), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mowokau Jaya, Distrik Wania, KabupatenMimika, di bawah janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat akan tetapi Saksi lupa waktunya.
- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi saksi lupa waktunya.
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan, kemudian Penggugat menjadi mualaf saat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Riswanto Ruslan, laki-laki, umur 15 tahun, kedua bernama Rizky Ruslan, laki-laki, umur 4 tahun, Anak ketiga

Halaman 16dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



bernama RS, perempuan. Anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mempunyai waNTidaman lain bernama NN.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat waNTidaman lain Tergugat yang bernama NN, Saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Tergugat sedang bersama NTdi luar, Saksi hanya pernah mendengar Tergugat menelpon Nita.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap bertengkar Penggugat dan Tergugat merusak barang- barang di rumah dan mengeluarkan kata- kata tidak baik.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 22 Mei 2017, saat itu anaknya Tergugat yang bernama Rusdi dari pernikahan pertama Tergugat, datang ke ruko mengancam hendak membunuh Penggugat, Tergugat mengambil pisau kemudian ditaruh di atas meja di kantor toko, Tergugat berkata mau mendatangkan waNTidaman lain Tergugat beserta suaminya. Sebelum tanggal 22 Mei 2017 ada kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat, Saksi mencoba meleraikan dan saat itu Tergugat memecat supir Tergugat akan tetapi Saksi tidak tahu masalahnya, setelah kejadian tersebut baik Penggugat dan Tergugat saling lapor ke Polisi. Dan sebelumnya juga Saksi melihat sendiri dari CCTV Penggugat mendorong mesin kasir saat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di rumah saudara Tergugat bernama HDPdimana dalam upaya damai tersebut dibuat kesepakatan yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya bahwa NN tidak mengganggu keluarga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan Penggugat dan Tergugat dari Kantor Polisi, Saksi hanya melihat surat pernyataan kedua belah pihak, dimana Tergugat melapor Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mendorong mesin kasir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat keluar dari rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu Bapak Penggugat sudah dua kali mencoba menasihati Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat masih tetap saja berselingkuh.

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Penggugat kedua, saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa sejak adanya masalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bicara baik- baik.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ada bukti video.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat pada akhir tahun 2016.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Penggugat kedua, saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada saat rekaman video pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi berada di Toko dan kejadian tersebut berada di

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Ruko lantai 2 dan Saksi berada dekat saat rekaman video tersebut dibuat.

- Bahwa saat anak bawaan Tergugat yang bernama Rusdi mengeluarkan kata-kata ancaman, Saksi menyuruh Rusdi untuk tetap tenang.
- Bahwa Tergugat yang melapor ke Polisi supaya datang, karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu terlapor atas nama siapa, Tergugat yang memanggil polisi tersebut.
- Bahwa setahu Saksi karena pada saat itu Tergugat sudah membawa polisi ke ruko.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada sopir Tergugat yang bernama Saeran, yang sekarang sudah dipecat oleh Tergugat.

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9109012308100129, tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/03/VII/2001, tanggal 02 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda T.2.
3. Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, tanggal 08 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3

4. Foto gambar hasil penganiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, tanggal 17 Juli 2017. Bukti Foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4
5. Foto Penggugat mengambil laci meja yang jatuh dilantai yang digunakan untuk melempar Tergugat. Bukti Foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.
6. Foto Penggugat meludahi Tergugat. Bukti Foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.

B. Saksi

1. Rusdianto Ruslan, S.T. bin H. Ruslan Penggeng, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu Teknik, tempat kediaman di Jalan Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat dan anak tiri Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2001.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada saat itu Saksi masih kecil.
 - Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Riswanto Ruslan, laki-laki, umur 15 tahun, kedua bernama Rizky Ruslan, laki-laki, umur 4 tahun, Anak ketiga bernama RS, perempuan. Anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena banyak laporan-laporan dari luar yang mengatakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain kepada Penggugat dan Penggugat pernah memberitahu Saksi kalau Tergugat membelikan mobil dan menyewakan rumah buat waNTidaman lain Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bercerita siapa yang memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar tahun 2015 dan 2016 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Nawaripi belakang pombensin dan sebelum puasa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar di Toko, Penggugat dan Tergugat saling memaki anjing dan babi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling menganiaya, akan tetapi Saksi pernah bertemu Tergugat di Rumah Sakit dan terdapat luka memar di perut yang menurut pengakuan Tergugat luka tersebut disebabkan oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak satu kali Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Tergugat, karena masalah perselingkuhan, padahal menurut Saksi tidak ada perselingkuhan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar surat pernyataan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau Tergugat melapor ke Kantor Polisi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan puasa tahun 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Tergugat pertama, Tergugat memberikan tanggapan, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah bukan bulan puasa tahun 2017 akan tetapi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebaran idhul adha tahun 2017, sedangkan kuasa Penggugat tidak mengajukan pernyataan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. H. DP, S.H., M.H., bin La Penggeng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Hukum, pekerjaan swasta (angkutan dan perbengkelan) tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No.57/59 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2001.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di kampung Penggugat di Barru, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Riswanto Ruslan, laki-laki, umur 15 tahun, kedua bernama Rizky Ruslan, laki-laki, umur 4 tahun, Anak ketiga bernama RS, perempuan. Anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat menelpon Saksi mengatakan bahwa Tergugat keluar rumah karena adanya pihak ketiga dari Tergugat, kemudian Saksi menelpon Tergugat menanyakan tentang pihak ketiga tersebut, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak benar kalau Tergugat memiliki pihak ketiga karena Tergugat pergi keluar rumah untuk usaha.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi lupa waktunya, Penggugat datang ke rumah Saksi bersama dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, Saksi tidak tahu nama kedua orang tersebut, Penggugat mengatakan kalau perempuan tersebut yang diduga sebagai wanTidaman lain Tergugat, Saksi menyuruh agar Penggugat membuat surat pernyataan di Kantor Polisi akan tetapi Penggugat menolak dan tetap ingin membuat surat pernyataan malam itu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah membuat surat pernyataan Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau Tergugat melapor ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, karena sudah lama Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama hidup terpisah, baik Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Tergugat kedua, saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta Saksi untuk membuat surat pernyataan adalah Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Tergugat dan kakak ipar.
- Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang Penggugat bawa adalah waNTidaman lain Tergugat dan Saksi tidak bertanya ke waNTtersebut.

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Tergugat kedua, saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, waNTidaman lain Tergugat yang bernama NTtidak keberatan dengan isi Surat Pernyataan tersebut.

Bahwa, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selengkapnya telah, dikutip dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam gugatan, Eksepsi, dan jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Sri Yanti Latif, saksi Fitri Liyanti dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan yang menyatakan bahwa pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, juga mendengar Tergugat melontarkan kata-kata tidak pantas.

- Bahwa meskipun tidak dapat diterangkan frekuensi pertengkar tersebut sehingga tidak dapat dijelaskan apakah pertengkar tersebut merupakan pertengkar terus menerus atau bukan akan tetapi adanya kesaksian dari saksi Sri Yanti Latif yang menyatakan (1) Penggugat sekarang tidak serumah lagi dengan Tergugat (2) saksi melihat tidak bisa lagi Penggugat rujuk dengan Tergugat. Hala mana bersesuaian dengan keterangan saksi Fitri Yanti yang menerangkan tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat makan bersama dalam satu meja. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan.

2. Tentang dalil Tergugat telah melakukan zina.

Dalil tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak memenuhi syarat pembuktian yang mengharuskan zina harus disaksikan oleh empat orang saksi.

3. Tentang adanya dalil penganiayaan dalam rumah tangga.

Bahwa dalil adanya penganiayaan dengan diperlihatkan foto-foto tidak dapat dibuktikan oleh karena foto dan rekaman elektronik tidak dapat dijadikan bukti dalam hukum cara perdata yang digunakan dalam Peradilan Agama.

Bahwa untuk segala segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh Muh.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir B,S.H.sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Agustus 2017, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3, Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8) serta 2 orang saksi masing-masing bernama HSLT dan Fitri Dewi Yanti binti Latief Toyang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/03/VII/2001, tanggal 20 Juli 2001) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan dan bukti

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa tiga orang anak tersebut yang masing-masing tersebut namanya dalam akta tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 dan P- 6 merupakan kategori akta di bawah angan, bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan daya eksternal kepada pihak lain, namun hanya terbatas pada daya formal dan materiil.

Menimbang, bahwa alat bukti P-7bukan alat bukti tertulis maupun surat, sebagaimana dikehendaki pasal 164 /RBg/1866 bw, oleh karenanya majelis mengesampingkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti P-8, merupakan surat bukti pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (HSLT) adalah adik kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan HSLT yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2001 di Pare-pare Sulawesi Selatan, selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat mempunyai waNTidaman lain bernama NTdan NTpernah kerumah Penggugat untuk mengambil cincin kawin dan di cincin kawin tersebut ada inisial nama Nita, saksi tidak pernah bertemu

Halaman 27dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama Nita, namun pernah mendengar Tergugat menelpon Nita, pernah mendengar bahwa Tergugat dan NT telah melakukan hubungan badan, pernah melihat Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali bertengkar, Tergugat sering berkata anjing, kepada Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada bulan Juli 2015 di rumah saudara Tergugat bernama HDP dimana dalam upaya damai tersebut dibuat kesepakatan, Penggugat melapor di Kantor Polisi dan dibuat kesepakatan, bahkan pihak keluarga Penggugat yaitu Bapak Penggugat sudah dua kali mencoba menasihati Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena sejak bulan puasa tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (Fitri Dewi Yanti binti Latief Toyang,) adalah adik kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Fitri Dewi Yanti binti Latief Toyang yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat mempunyai waNTidaman lain bernama NN, pernah mendengar Tergugat menelpon Nita, beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, merusak barang-barang di rumah dan mengeluarkan kata-kata tidak baik, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 22 Mei 2017, saat itu anaknya Tergugat yang bernama Rusdi dari pernikahan pertama Tergugat, datang ke ruko mengancam hendak membunuh Penggugat, Tergugat mengambil pisau kemudian ditaruh di atas meja di kantor toko, Tergugat berkata mau mendatangkan waNTidaman lain

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta suaminya. Sebelum tanggal 22 Mei 2017 ada kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat, Saksi mencoba meleraikan dan saat itu Tergugat memecat supir Tergugat akan tetapi Saksi tidak tahu masalahnya, setelah kejadian tersebut baik Penggugat dan Tergugat saling lapor ke Polisi. Dan sebelumnya juga Saksi melihat sendiri dari CCTV Penggugat mendorong mesin kasir saat bertengkar dengan Tergugat, bahwa ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di rumah saudara Tergugat bernama HDP dimana dalam upaya damai tersebut dibuat kesepakatan yang isinya bahwa NN tidak mengganggu keluarga Penggugat dan Tergugat, Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan Penggugat dan Tergugat dari Kantor Polisi, Saksi hanya melihat surat pernyataan kedua dimana Tergugat melapor Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mendorong mesin kasir, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu Bapak Penggugat sudah dua kali mencoba menasihati Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat masih tetap saja berselingkuh, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, makaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, serta dua orang saksi masing-masing bernama : Rusdianto Ruslan, S.T. bin RP dan H. DP, S.H., M.H., bin La Penggeng.

Menimbang, bahwa bukti T-1, merupakan bukti surat, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 3 orang anak.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/03/VII/2001, tanggal 20 Juli 2001) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2001 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1422 H tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T-3, merupakan surat bukti pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alat bukti T-4, T-5 dan T-6 bukan alat bukti tertulis maupun surat, sebagaimana dikehendaki pasal 164 /RBg/1866 bw, oleh karenanya majelis mengesampingkan alat bukti tersebut.

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang pertama (Rusdianto Ruslan, S.T. bin RP) adalah anak kandung Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan Rusdianto Ruslan, S.T bin RP yang pada pokoknya adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena banyak laporan-laporan dari luar yang mengatakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat membelikan mobil dan menyewakan rumah buat waNTidaman lain Tergugat, sekitar tahun 2015 dan 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Nawaripi belakang pombensin dan sebelum puasa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar di Toko, Penggugat dan Tergugat saling memaki anjing dan babi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan puasa tahun 2017, yang meninggalkan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang kedua (H. DP, S.H., M.H., bin La Penggeng.) adalah kakak kandung Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan H. DP, S.H., M.H., bin La Penggeng yang pada pokoknya adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat menelpon Saksi mengatakan bahwa Tergugat keluar rumah karena adanya pihak ketiga dari Tergugat, kemudian Saksi menelpon Tergugat menanyakan tentang pihak ketiga tersebut, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak benar kalau Tergugat memiliki pihak ketiga karena Tergugat pergi keluar rumah untuk usaha, pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat datang ke rumah Saksi bersama dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, Saksi tidak tahu nama kedua orang tersebut, Penggugat mengatakan kalau perempuan tersebut yang diduga sebagai waNTidaman lain Tergugat, Saksi menyuruh agar Penggugat membuat surat pernyataan di Kantor Polisi akan tetapi Penggugat menolak dan tetap ingin membuat surat pernyataan malam itu, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang Saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Tergugat dan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, kemudian saksi yang kedua Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan melalui kantor Polisi dan pihak keluarga sendiri, namun tidak berhasil, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat didamaikan kalau tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, 6 dan 10 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat menuduh telah berselingkuh dengan wanita lain bernama NT(Nurhidayatul).

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 7 dikuatkan bukti P-5, P-6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di rumah saudara Tergugat bernama HDP dimana dalam upaya damai tersebut dibuat kesepakatan yang isinya bahwa NN tidak mengganggu keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 9 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata tidak baik, dan saling memaki.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 11 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh keterangan akibat perselingkuhan antar Tergugat dengan perempuan yang bernama NN, sudah sering melakukan hubungan badan sebagai suami isteri"namun di bantah oleh Tergugat dan di persidangan posita 11, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2001 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1422 H, di Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwasebelum Penggugat menjadi isteri Tergugat, Penggugat Beragama Kristen namun sebelum Nikah Penggugat telah mengucapkan dua kalimat sahadat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak , masing-masing sebagai berikut :
 - a. HR Lahir di Timika tanggal 07 Mei 2002 (15 Thn)
 - b. RIZKY RUSLAN lahir di Timika tanggal 23 desember 2013 (4 tahun)
 - c. RS lahir di Timika tanggal 22 mei 2015 (2 Tahun)
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat selalu menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama NN sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan saling mengeluarkan kata kasar seperti anjing.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, baik melalui surat pernyataan di kantor Polisi maupun dengan keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung sejak bulan Maret 2017 sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, tanpa perubahan ke arah yang lebih positif, setidaknya-tidaknya dengan adanya suatu peristiwa yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah timbul kembali keinginan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian, patut disimpulkan bahwa perselisihan tersebut telah berlangsung linear, monoton, dan telah sampai pada tingkat yang begitu dalam dan berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah 16 tahun, rentang waktu yang cukup memadai bagi keduanya untuk saling memahami cara berfikir, bersikap, serta watak dan karakter masing-masing. Selain itu, Penggugat sudah berusia 36 tahun, sedangkan Tergugat berusia 48 tahun, usia dimana seseorang sudah sewajarnya telah mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan emosional dalam menghadapi suatu masalah, sehingga sewajarnya pula jika setiap keputusan penting yang dihadapi, khususnya mengenai masa depan rumah tangga, diambil berdasarkan pertimbangan yang mendalam, matang dan tidak tergesa-gesa, dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa disharmoni antara Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan pisah tempat tinggal sampai lima bulan lamanya sudah melalui proses pertimbangan secara matang dan komprehensif. Hal tersebut sejalan dengan fakta bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim selama persidangan dan mediasi yang dilakukan oleh mediator, tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak hanya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lebih dari itu tidak terjalannya saling pengertian, saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang tidak lagi memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup terhadap suami dan istri sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dalam kondisi terpuruk, menurut pendapat Majelis Hakim, jalan keluar yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya. Keadaan ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhi yang selanjutnya akandiamambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihatannya di muka sidang maupun melalui proses mediasi agar keduanya tidak bercerai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudharat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**H. RUSLAN BIN PENGGENG ALIAS H. RUSLAN**) terhadap Penggugat (**NURHAYATI BINTI LATI TOYANG**);

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Mulyadi,S.H.I.,M.H.I dan Hary Candra,S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi,S.H.I.,M.H.I

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hary Candra,S.H.I Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Christina,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 560.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah **Rp 651.000,00**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)